

TATA TERTIB SISWA SEKOLAH INDONESIA KUALA LUMPUR

I. Kehadiran

1. Siswa dianjurkan sudah hadir di sekolah 5 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi.
2. Siswa yang terlambat masuk kelas sebelum 10 menit setelah bel tanda masuk berbunyi, tidak diperkenankan masuk tanpa adanya surat ijin dari guru piket. **(R)**
3. Siswa yang terlambat masuk kelas lebih dari 10 menit setelah bel tanda masuk berbunyi, tidak diijinkan mengikuti pelajaran pada jam pelajaran tersebut dan kepadanya diberikan sanksi oleh guru piket. **(R)**
4. Siswa yang terlambat tiga kali berturut-turut / lebih dari tiga kali dalam satu minggu akan menerima sanksi dari guru piket / wali kelas berupa teguran lisan dan tertulis serta pemanggilan terhadap orangtua/wali siswa yang bersangkutan. **(S)**
5. Siswa yang tidak hadir karena :
 - a. Sakit, orang tua / keluarga yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pihak sekolah (melalui telepon atau surat) dan menyertakan surat keterangan sakit dari dokter apabila sakit lebih dari 2 hari berturut-turut. **(S)**
 - b. Berhalangan hadir, harus memberitahukan lewat telepon dan atau menunjukkan surat permohonan ijin yang ditanda tangani orangtua / wali / pihak lain yang ditunjuk/diberi kuasa oleh orang tua /wali dari siswa yang bersangkutan. **(S)**
 - c. Tanpa alasan / keterangan, daftar hadirnya akan di alfa. **(S)**
6. Tidak hadir 2 hari berturut-turut atau lebih dari 3 hari dalam satu minggu tanpa alasan yang dibenarkan menurut tata tertib, siswa akan menerima surat pemanggilan untuk disampaikan kepada orangtua/wali siswa. **(S)**
7. Siswa tidak diperkenankan meninggalkan ruang kelas pada saat jam pelajaran sedang berlangsung / pada saat pergantian jam pelajaran tanpa seijin guru yang sedang mengajar di kelas tersebut atau guru piket. **(R)**
8. Siswa tidak diperkenankan meninggalkan lingkungan sekolah selama KBM (Kegiatan Belajar dan Mengajar) berlangsung tanpa ijin dari guru piket. **(R)**
9. Siswa yang memohon ijin meninggalkan lingkungan sekolah pada saat KBM sedang berlangsung sampai dengan berakhirnya jam pelajaran sekolah harus membawa surat ijin dari guru piket untuk di tanda tangani orangtua / wali dan diserahkan kembali kepada guru piket / wali kelas pada saat siswa tersebut kembali ke sekolah pada hari berikutnya. **(R)**
10. Siswa yang sengaja membolos/keluar kelas/lingkungan sekolah baik atas kehendak sendiri ataupun ajakan siswa lain akan dikenakan sanksi tata tertib. **(S)**

II. Seragam Siswa

1. Corak / Warna Seragam :

- A. Senin, Selasa, Rabu, Kamis:
 - SD: Celana/Rok warna merah + baju warna putih **(S)**
 - SMP: Celana/Rok warna biru + baju warna putih **(S)**
 - SMA: Celana/Rok warna abu-abu + baju warna putih **(S)**
- B. Jum'at: Berlaku ketentuan seperti diatas, kecuali yang mengikuti Ekskur Pramuka dibenarkan memakai seragam Pramuka. **(S)**
- C. Untuk siswa SD, dianjurkan memakai celana panjang.
- D. Untuk siswi SMP dan SMA dianjurkan memakai rok panjang.
- E. Pada jam pelajaran olah raga semua siswa-siswi wajib memakai seragam kaos olah raga sekolah. **(R)**

2. Model :

- A. Putra:
 1. Kemeja lengan pendek ukuran standard (tidak ketat/junkis dan tidak pendek) dengan atribut sekolah + dasi warna merah (SD), Biru (SMP), dan abu-abu (SMA). **(S)**
 2. Celana panjang warna Merah (SD), Biru (SMP) dan abu-abu (SMA) dengan model/potongang resmi (bukan model jeans) dan ikat pinggang warna gelap. **(S)**
 3. Sepatu berwarna hitam dengan kaos kaki putih menutupi mata kaki sampai betis, kecuali pada saat jam pelajaran olah raga di perbolehkan memakai sepatu lain khusus untuk olah raga. **(S)**

B. Putri:

1. Kemeja lengan pendek ukuran standard (tidak ketat/junkis dan tidak menampilkan lekuk tubuh serta memakai baju dalam) dengan atribut sekolah + dasi warna merah (SD), biru (SMP), dan abu-abu (SMA). (S)
2. 2.Bagi yang berbusana Muslimah, kemeja lengan panjang warna putih + rok panjang + jilbab warna putih dengan atribut sekolah (badge OSIS dan lokasi). (S)
3. Rok pendek warna merah (SD), Biru (SMP), dan abu-abu (SMA) bagian bawah menutupi lutut \pm 5 cm dibawah lutut. (S)
4. Sepatu berwarna hitam dengan kaos kaki putih menutupi mata kaki sampai betis, kecuali pada saat jam pelajaran olah raga di perbolehkan memakai sepatu lain khusus untuk olah raga. (S)

III. Keamanan dan Ketertiban

A. Larangan :

1. Membawa senjata tajam, tumpul dalam bentuk apapun dan senjata api. (B)
2. Membawa narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), obat-obatan psikotropika dan minuman keras / minuman beralkohol dan sejenisnya. (B)
3. Merokok / membawa rokok, baik di dalam maupun diluar lingkungan sekolah jika masih memakai atribut sekolah. (B)
4. Mencoret-coret, mengotori dan merusak fasilitas sekolah. (B)
5. Mengadakan kegiatan di lingkungan sekolah diluar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tanpa ada koordinasi / ijin dari pihak sekolah. (S)
6. Membawa gambar/foto/VCD dan lain-lain yang berbau pornografi. (B)
7. Mengeluarkan/menggunakan handphone pada saat KBM. (S)
8. Siswa dilarang membawa dan atau menggunakan benda-benda /peralatan yang tidak ada hubungannya dengan tugas sekolah atau kegiatan belajar mengajar di sekolah. (S)
9. Siswa putra tidak diperbolehkan memakai perhiasan seperti layaknya dipakai wanita (kalung, gelang, cincin dan aksesoris lainnya). (R)
10. Siswa putra tidak dibenarkan berambut gondrong, mengecat /mewarnai rambut/gaya yang menyerupai/meniru geng tertentu yang dilarang. (B)
11. Siswa putri tidak diperbolehkan memakai make-up, aksesoris yang berlebihan, dan mengecat/mewarnai rambut. (R)
12. Siswa putri tidak diperbolehkan memakai perhiasan berharga seperti kalung, anting, cincin dan gelang emas secara mencolok dan berlebihan. (S)
13. Siswa dan siswi tidak diperbolehkan memelihara dan mewarnai kuku. (R)
14. Siswa putri tidak diperbolehkan memakai anting-anting lebih dari satu pasang dan ditempatkan ditempat yang wajar. (S)
15. Siswa dan siswi dilarang memakai jaket dan sejenisnya selama mengikuti pelajaran di dalam kelas. (R)
16. Siswa/i wajib meninggalkan kelas dan atau sekolah paling lambat pukul 16.00, kecuali ada kegiatan yang sudah mendapat izin dari sekolah.

B. Kewajiban

1. Siswa/i wajib menjaga / memelihara kebersihan ruang kelas, fasilitas dan lingkungan sekolah. (S)
2. Siswa/i wajib menjaga/memelihara norma-norma agama, adat dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. (R)
3. Siswa/i wajib memakai seragam sekolah sesuai dengan tingkatan masing-masing, dengan bersih dan rapi (memakai dasi, baju dimasukkan dan tali pinggang warna gelap) selama berada dilingkungan sekolah. (S)
4. Siswa/i wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin atau hari-hari lain yang diwajibkan dengan memakai seragam lengkap dan wajib mengikuti senam pagi setiap hari jum'at. (R)
5. Siswa/i wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Sekolah dan OSIS. (S)
6. Siswa/i wajib menjalin ukhuwah / persaudaraan diantara sesama siswa, warga sekolah, masyarakat dan pelajar sekolah lain. (R)
7. Apabila terjadi perselisihan atau perkelahian diantara sesama siswa dan antara siswa dengan warga sekolah lainnya harus diselesaikan secara kekeluargaan dan kepada pihak yang berselisih wajib mematuhi apapun keputusan/kebijakan pihak sekolah atas hal tersebut tanpa melibatkan pihak lain. (B)

IV. Ketentuan Khusus

1. Ketua kelas memimpin do'a sebelum pelajaran pada jam pertama dimulai dan di akhir jam pelajaran terakhir sebelum pulang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. (R)
2. Menyiapkan dan memberikan salam pada setiap pergantian guru mata pelajaran. (R)
3. menghidupkan kipas angin maksimum pada 4 dan menghidupkan AC setelah pukul 09.00
4. Petugas piket dianjurkan sudah menyelesaikan tugas piketnya 10 menit sebelum bel tanda masuk pada jam pelajaran pertama dimulai dan 10 menit sesudah bel tanda berakhirnya pelajaran pada jam terakhir. (R)
5. Siswa/i yang beragama Islam wajib mengikuti sholat Dhuhur dan sangat dianjurkan untuk Jumat berjamaah di mesjid / mushollah sekolah setiap hari sekolah. (S)

6. Siswa/i wajib mengucapkan salam/menyapa setiap bertemu dewan guru, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya. (S)
7. Siswi yang berambut panjang dianjurkan untuk diikat. (R)
8. Siswa/i tidak dibenarkan membawa / memakan makanan di dalam kelas.(S)
9. Uang sekolah harus sudah dilunasi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Apabila sampai tanggal tersebut belum melunasi SPP/uang sekolah, sekolah akan memberikan surat teguran / peringatan.(ketentuan lain diatur dalam surat pernyataan kesanggupan). (S)
10. Sekolah tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan barang-barang milik siswa/i.

V. Sanksi-Sanksi

Setiap pelanggaran atas point-point Tata -tertib di atas, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, setiap siswa dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

1. **Ringan (R):** Teguran lisan, Teguran tertulis, tidak boleh ikut pelajaran,
2. **Sedang (S):** Teguran lisan, teguran tertulis, tidak boleh ikut pelajaran, membersihkan ruangan, pemanggilan orang tua,
3. **Berat (B):** Teguran tertulis, tidak boleh ikut pelajaran, membersihkan ruangan, pemanggilan orang tua, dan sanksi administrasi (dikeluarkan dari sekolah),
4. Dalam hal pelanggaran ketertiban dan keamanan, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan kriminal lainnya, pihak sekolah berhak melimpahkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib/polisi.

VI. Pelaksana Sanksi

Sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan tersebut diatas dapat di berikan oleh:

1. Kepala Sekolah
2. Wakil Kepala Sekolah
3. Wali Kelas
4. Guru Piket
5. Bapak atau Ibu Guru

Baik secara perorangan atau bersama-sama.

Segala ketentuan yang belum tercantum pada point-point Tata-Tertib di atas akan ditetapkan kemudian.

Kepala Sekolah

Abdul Djawad, S.Pd.
NIP. 130 801 862